

**PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
(STUDI KASUS DI POLRES PIDIE)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NORA MAULIZA

NIM. 180104046

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
(STUDI KASUS DI POLRES PIDIE)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

NORA MAULIZA

NIM.180104046

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

22/11/22

Pembimbing II

Amrullah, S:HI, LL.M
Nip : 198212112015031003

Riadhuss Sholihin, M.H
Nip : 1993110112019031014

**PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
(Studi Kasus Di Polres Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin / 19 Desember 2022 M
19 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Amrullah, S.HI, LL.M
NIP : 198212112015031003


Riadhus Sholihin, M.H
NIP : 1993110112019031014

Penguji I

Penguji II


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP : 1970051520070110338


Azmil Umur, M.A
NIDN : 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP : 19789172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nora Mauliza
NIM : 180104046
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022
Yang menyatakan,




Nora Mauliza

ABSTAK

Nama : Nora Mauliza
NIM : 180104046
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Tanggal Munakasyah : 19 Desember 2022
Tabal Skrbsi : 58
Pembimbing I : Amrullah,SH.I, LL.M
Pembimbing II : Riadhus Sholihin M.H
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Illegal Logging*

Penelitian ini mengkaji tentang kasus penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana *illegal logging*. Terlihat bahwa penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* yang terdapat di Kapolres Pidie hanya menindak lanjut pada pengangkut atau pembawa kayu saja. Aparat kepolisian di Kapolres Pidie tidak melakukan tindakan terhadap pelaku penebangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Kapolres Pidie masih lemah atau belum merata terhadap semua pelaku. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pidie oleh Polres Pidie, dan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti yang kuat terkait tindakan pidana *illegal logging*. Bukti ini diperoleh dari beberapa sumber, di antaranya laporan masyarakat atau mendapatkan informasi dari sumber lain, dan penyidik melakukan penyelidikan di tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Proses penyelidikan dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, melakukan observasi, kedua melakukan patroli pada tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Polres Pidie. Penegakan tindak pidana *illegal logging* dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui sistem peradilan pidana sebagai gerak sistemik dari subsistem pendukungnya sesuai konteks institusi penegak hukum yang menjadi suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan input menjadi output baik itu untuk tujuan resosialisasi, preventif maupun kesejahteraan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* belum maksimal, lemah dan belum merata terhadap semua pelaku.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana *illegal logging* (studi kasus di Polres Pidie).

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan kita semua dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi di dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dekan Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag Dan Riadhus Sholihin M.H Selaku Ketua Prodi Dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam
3. Amrullah LL.M Selaku Pembimbing I Dan Riashus Sholihin M.H Selaku Pembimbing II
4. Kedua Orangtua Ayah Tercinta M. Husen Dan Mamak Tercinta Nur Aina S.Sos Dan Adik Tercinta Yova Nandi Rizki Dan Raja Munawar Dan Segenap Keluarga Yang Ikut Mendukung Dan Doa Serta Nasehat Yang Tiada Henti-Hentinya
5. Mekar Roslia, Muthia Anjela, Husna Ardhiani, Zulhelmi, Nazila, Safira, putri humaira, alfi Serta Teman Seluruh Angkatan 2018. Terimakasih

atas dukungan dan semangat kalian berikan selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh darisempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal..

Banda Aceh. 10 November 2022

Penulis,

Nora Mauliza



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan	ط	tā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	b	be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	t	te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa’	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Ĵim	j	je	ف	Fā’	f	ef
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	r	er	ن	Nūn	n	en

ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

Catatan :

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
 ----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qīla*
 ----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (Fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
 (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
 (ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
 (و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)
 Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama

dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis, seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. Singkatan

swt. = <i>subhānahu wa ta’āla</i>	An. = <i>Al</i>
saw. = <i>ṣalla Allāhu ‘alaihi wa sallam</i>	Dkk. = dan kawan-kawan
QS. = Quran Surat	Cet. = Cetakan
ra. = <i>raḍiya Allahu ‘anhu</i>	Vol. = Volume
HR. = Hadis Riwayat	Terj. = Terjemahan
as. = <i>‘alaihi al-salam</i>	M. = <i>Masehi</i>
H = Hijriah	t.tp = Tanpa tempat terbit
t.p = Tanpa penerbit	t.t = Tanpa tahun terbit

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat keterangan pemberian data dan wawancara mengenai kasus tindak pidana illegal logging di Polres Pidie
- Lampiran 6 : Dokumentasi kegiatan wawancara bersama bapak Zeri Irfan sebagai tim kepala tipiter
- Lampiran 7 : Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERAS	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Ilmiah.....	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Tujuan Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas Dan Keabsahan Kata	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i>	15
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Logging</i>	15
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Illegal Logging</i>	17
3. Sanksi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	21
B. Teori Penegakan Hukum.....	23
1. Teori Penegakan Hukum	23
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Oleh Aparat Kepolisian.....	29
BAB TIGA PERAN POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i>	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Penyidikan Dan Penyelidikan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Di Kabupaten Pidie Oleh Polres Pidie	38

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Di Kabupaten Pidie Oleh Polres Pidie	44
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	52
LAMPIRAN	53



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan dalam menjaga semua bentuk kekayaan alam.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah hutan¹. Sebagai kekayaan alam, hutan perlu dijaga dan dilindungi oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan hutan harus memiliki izin yang sah. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hutan harus memiliki izin yang sah, baik secara izin menguasai maupun mendapatkan hasil hutan. Berdasarkan Undang-Undang ini dapat dilihat bahwa kegiatan yang tidak memiliki izin merupakan sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang.²

Bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan hutan adalah *illegal logging* atau penebangan hutan secara liar merupakan tindak kejahatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, *illegal logging* harus selalu dicegah karena tindakan ini tentu saja dapat merusak hutan.

¹Abdul Muis Yusuf dan Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*.(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm.18.

Pemerintah Indonesia telah menyusun peraturan terkait keselamatan hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peraturan tersebut tertuang dalam beberapa undang-undang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hutan harus memiliki sertifikat izin yang sah, baik secara izin menguasai maupun untuk mendapatkan hasil hutan.

Selain Undang-Undang perlindungan hutan, juga terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan³. Dalam Undang-Undang ini dibahas tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di luar kegiatan kehutanan, kawasan hutan hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Selain kedua Undang-Undang di atas, juga terdapat Undang-Undang yang membahas Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan. Dalam Undang-Undang ini terdapat Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa *illegal logging* adalah proses atau aktivitas perusakan hutan oleh pembalakan liar, penggunaan lahan hutan tanpa izin, atau pengguna izin ilegal yang tidak sah. Kemudian, dalam pasal 1 ayat 7 juga dibahas bahwa mencegah perusakan hutan berarti segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya perusakan hutan.⁴

Kejahatan *illegal logging* memiliki beberapa dampak negatif. Beberapa dampak negatif tersebut seperti punahnya tumbuhan dan satwa akibat kerusakan ekosistem (habitat) mendatangkan bencana, seperti banjir dan longsor, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari

³Undang _Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan

⁴Undang –Undang Republik indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan

sektor kehutanan.⁵ Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan *illegal logging* merugikan negara dan juga masyarakat.

Tindak pidana *illegal logging* termasuk kedalam bagian dari suatu tindakan perusakan bumi. Dalam surat Al-Miadah Ayat 33 di jelaskah bahwa:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُمْ خَزَائِرُ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau potong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediaman) yang demikian itu (sebagai suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan akhirat mereka beroleh siksaan yang besar Q. S Al Maidah 33

Tindak pidana *illegal logging* termasuk kedalam perbuatan jarimah jika ditinjau dalam hukum pidana Islam. dikatakan jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim. Merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Meskipun demikian, fenomena *illegal logging* ini terus terjadi dalam masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh.

Berdasarkan hasil data awal di Kapolres Pidie, tindakan *illegal logging* masih terjadi di Kabupaten Pidie. Bahkan, dua tahun terakhir ini, kasus pelanggaran penebangan liar tidak menurun. Pada tahun 2020, di Kapolres Pidie tercatat 4 kasus tindak pidana *illegal logging*⁶, yaitu (1) tindak pidana *illegal logging* mengangkut kayu bulat jenis rimba campuran dengan jumlah 2,752 M³, (2) tindak pidana *illegal logging* mengangkut kayu jenis sembarang keras sebanyak ± 7 kubik dengan ukuran yang berbeda-beda, (3) tindak pidana *illegal*

⁵Lisa Auhara, Dampak *Illegal logging* terhadap Perlindungan Hukum Satwa yang Dilindungi, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1/Jan-Mart/2013, hlm.13

⁶Laporan kasus Tindak pidana *illegal logging* Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

logging mengangkut kayu bulat± 5.304 kubik, (4) tindak pidana *illegal logging* membawa kayu dengan jumlah 2,092 M³ kubik atau sebanyak 87 keping. Berdasarkan keempat kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Pidie selama tahun 2020 adalah kasus tindak pidana *illegal logging* mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Kasus pertama adalah tindak pidana yang dilakukan oleh 4 orang tersangka yang bernama Mahyuddin bin muslim (28 tahun), Mansur bin Ahmad (23 tahun), Safrizal bin M. Affan (29 tahun), dan Askal Azkia bin Sudirman (18 tahun). Kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sering terjadi aktivitas *illegal logging*. Atas informasi tersebut, Kasat Reskrim Polres Pidie memerintahkan Anggota Opsnal untuk melakukan pengecekan dan patroli di wilayah tersebut.

Pukul 18.00 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim melihat mobil Dum Truck warna kuning BL 8773 AD di Gp. Papeun, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie, yang memuat 8 batang potongan kayu bulat kelompok Rimba Campuran dengan jumlah 2,752 M³. Mobil tersebut dikemudikan oleh Mahyuddin bin Muslim. Setelah dilakukan interogasi oleh Tim Opsnal Polres Pidie diketahui bahwa perbuatan tersangka tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga terhadap keempat tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keempat tersangka ini dilakukan penahanan di Kapolres Pidie paling lama 120 hari. Setelah itu, kasus dilimpahkan ke kejaksaan setelah berkas perkara lengkap.

Pada tahun 2021, di Kapolres Pidie juga tercatat 4 kasus yang sama dengan tahun 2020 terkait tindak pidana *illegal logging*, yaitu (1) tindak pidana *illegal logging* mengangkut kayu olahan sebanyak 122 keping dengan tersangka Abdullah bin Aziz, (2) tindak pidana *illegal logging* mengangkut kayu bulat sebanyak 17 batang atau sejumlah 7.19 kubik dengan tersangka Iswadi bin M. Yusuf, (3) tindak pidana *illegal logging* mengangkut 12 batang

kayu balok jenis rimaba campuran dan 5 batang kayu bulat jenis rimba campuran dengan tersangka Mudawali bin Syamaun, (4) tindak pidana *illegal logging* mengangkut kayu olahan jenis meranti dengan jumlah 0,923 M³ kubik atau sebanyak 58 keping kayu olahan dengan tersangka Sufriadi bin Ahadi. Semua tersangka dalam keempat kasus tersebut dilakukan penahanan di Kapolres Pidie paling lama 120 hari. Setelah itu, kasus dilimpahkan ke kejaksaan setelah berkas perkara lengkap.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dideskripsikan di atas, terlihat bahwa penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* yang terdapat di Kapolres Pidie terjadi pada pengangkut atau pembawa kayu. Aparat kepolisian di Kapolres Pidie tidak melakukan tindak lanjut terhadap pelaku penebangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Kapolres Pidie masih lemah atau belum merata terhadap semua pelaku.

Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana *illegal logging*. Penelitian ini menarik dilakukan karena beberapa alasan penting. *Pertama*, *illegal logging* merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat secara sadar. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat menyadari dampak yang ditimbulkan oleh tindakan ini. Namun, masyarakat tidak peduli terhadap bahaya yang ditimbulkan. *Kedua*, *illegal logging* sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan. Oleh masyarakat di Pidie. *Ketiga*, penegakan hukum *illegal logging* cenderung terjadi pada pengangkut pembawa kayu, sementara penebangnya cenderung tidak teridentifikasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik pula meneliti mengenai **Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* (Studi Kasus di Polres Pidie).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pidie oleh Polres Pidie?

2. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* berdasarkan perspektif hukum pidana di Kabupaten Pidie oleh Polres Pidie ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses penegakan hukum tentang *illegal logging* di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mendeskripsikan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan perspektif hukum pidana ?

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada yang membahas secara mendetail tentang "Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Illegal logging (Studi Kasus di Polres Pidie)". Namun terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Husain dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal logging) oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto). Dalam penelitian tersebut dibahas tentang proses pembuktian pada pemeriksaan tindak pidana penebangan liar di persidangan berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHP Bab XVI, sebagaimana ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang berfokus pada cara aparat kepolisian menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.

Kedua, penelitian Narindrani juga mengkaji tentang. Upaya Masyarakat Dalam Mencegah Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar, pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan atau

ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat. Mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum masyarakat sangat diutamakan guna menunjang atau ikut berpartisipasi dalam pemberantasan pembalakan liar dan upaya mendorong tercapainya hutan lestari. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut hanya berfokus pada masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus aparat kepolisian.

Ketiga, penelitian Farhan mengkaji tentang Pelaksanaan Penyidikan Tidak Pidana *illegal logging* Oleh PPNS Kehutanan di kawasan hutan provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh PPNS kehutanan di Sumatera selatan telah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini diketahui bahwa terdapat 5 kasus di tahun 2020 yang ditangani oleh Balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Keempat, Penelitian yang berkaitan dengan *illegal logging*, terutama *illegal logging* yang terjadi di Aceh sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Mulia yang mengkaji tentang Peran Aparat Desa Aceh Besar Dalam Mencegah *illegal logging* Menurut Hukum Pidana Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perangkat desa mencegah *illegal logging* dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Berikutnya, ketentuan hukuman diserahkan kepada penguasa dan dilakukan berdasarkan pedoman Alquran dan Assunnah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian tersebut tidak mengkaji ketentuan hukuman berdasarkan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.

Kelima, penelitian terkait *illegal logging* juga telah dilakukan oleh Fadhillia yang mengkaji tentang *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Illegal logging Di Aceh Selatan*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada

beberapa hambatan dalam penanggulangan kasus *illegal logging* di Aceh Selatan, di antaranya tidak hadirnya tersangka dan saksi dalam kasus penyelidikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa penelitian tersebut belum mengkaji tentang implementasi hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak *illegal logging*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum yang diterapkan oleh Kapolres Pidie terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Aceh Pidie.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait *illegal logging*, terutama berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus penebangan secara liar di Kabupaten Pidie belum dilakukan.

E. Penjelasan Istilah

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁷

3. *Illegal Logging*

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan⁸. Perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan semacam ini merupakan potensi ancaman bagi tatanan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam segala aspek, sehingga perilaku tersebut justru menyimpang dari norma yang membentuk kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh Polisi masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.⁹

⁷ Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm.31.

⁸Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, (Tangerang: Wana Aksara, 2005), hlm.7

⁹ IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 15

4. Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Metode penelitian bersifat ilmiah. Untuk itu, langkah-langkah yang dirumuskan dalam penelitian tentu bersifat ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang terdapat di Kapolres Pidie dalam menanganai kasus tindak pidana *illegal logging*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrument kunci dalam teknik pengumpulan data.¹¹

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan

¹⁰Sadjjono. 2006. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. hlm 1

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. Danandjadja, 2016, hlm.9.

pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya.¹² Dalam penelitian ini, hal yang ingin dideskripsikan secara mendalam adalah penegakan hukum oleh aparat kepolisian Kapolres Pidie terhadap tindak pidana *illegal logging*.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis dari penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus.-kssus yang dikaji dalam penelitian ini adalah tindakan pidana yang berkaitan dengan *illegal logging* yang terdapat di Kabupaten Pidie

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Sumber Data primer

Merupakan data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber asal, baik melalui proses wawancara dan mengkaji dokumen. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Polres Pidie terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kasus *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Pidie

b. Sumber Data Sekunder,

Yaitu sumber data yang mendukung dan memperkuat sumber data primer dengan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi-informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini disebut data tidak langsung. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian

¹²Muhammad Rijal fadli, *Memahami Dosa Medode Penelitan Kualitatif*, Humanika,kajian kuliah umum,vol 21. hlm 7

ini merupakan data dari buku-buku pendukung, jurnal ilmiah, artikel, internet, skripsi dan juga dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan penginderaan dengan cara mengamati dan mencatat objek penelitian secara terarah dan sistematis. Objek penelitian tersebut diamati secara langsung untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang apa yang akan diteliti.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak Polres Pidie. Hasil ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen baik berupa yang dimiliki perpustakaan seperti mengkaji buku dan karya-karya ilmiah lainnya.¹³

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Dalam Penelitian Kualitatif validitas atau keabsahan data sangat diperlukan, validitas data atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi

¹³Hasan dan M.Iqbal, *Pokok-pokok Materi Statistika I (static deskriptif)*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2002), hlm .87

sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

Untuk mengukur keabsahan dalam penelitian kualitatif ini perlu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas. Objektivitas pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji confirmability. Uji confirmability adalah apabila suatu Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati lebih banyak orang. Adapun pengertian dari Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Oleh karena itu, dalam hal menguji keabsahan data dan objektivitas data yang ditemukan, peneliti menggunakan bahan pendukung untuk memastikan keabsahan dari data, kualitas data dan penggunaan metode yang tepat. Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui rekaman suara, pengambilan foto-foto sebagai dokumentasi keadaan penelitian, identitas narasumber yang diwawancarai dan dokumen data data yang diperlukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis data Mile dan Huberman yaitu melalui langkah-langkah berikut.

- a. Reduksi data yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh literatur dan catatan lapangan hasil wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan agar sistematis sehingga dapat dibuat satu simpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara

keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami.

- c. Kesimpulan dan verifikasi yaitu data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis)
 - d. Kemudian disimpulkan sehingga makna dapat ditemukan
7. Pedoman penulisan

Pedoman dan tehnik penulisan secara umum penulis bepedoman pada buku panduan penulisan Skripsi dan laporan Akhir Studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2018

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis tetapi saling memiliki keterkaitan antara pembahasan yang sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari bab pendahuluan.

Bagian bab kesatu pendahuluan, penulis akan menguraikan latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian bab kedua pertimbangan polisi terhadap tindak pidana illegal logging.

Bagian bab ketiga analisis data dan pembahasan, penulis akan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, dirumusan masalah dan menguraikan hasil penelitian kemudian dianalisa

Bagian bab keempat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah di rumuskan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini

BAB II

TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal logging*

Tindak pidana *illegal logging* merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Tindakan ini berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin yang melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyeludupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian).

Kegiatan *illegal logging* merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berakibat dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia.¹⁴ Dikatakan membahayakan keberlangsungan hidup manusia karena tindakan *Illegal logging* akan menyebabkan hilangnya mata pencarian masyarakat sekitar hutan. Selain itu, tindakan ini juga akan menimbulkan bencana alam.

Tindak pidana *illegal logging* juga diatur di luar bidang kehutanan yaitu dalam UHP. Secara umum kejahatan *illegal logging* dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan yaitu.

a. Pengrusakan (pasal 460 sampai dengan pasal 412 KUHP)

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangakat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam system pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan

¹⁴ Barus, R. M., Syahrin, A., Arifin, S., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana *Illegal Logging* (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *USU Law Journal*, vol.3, no.2, hlm. 106-114.

pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamn kelestarian fungsi hutan, *illegal logging* pada hakikatnya merupakan kejahatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada, baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namum melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *coveri* atau penebangan diluar area konsensi yang dimiliki.

b. Pencurian (pasal 352 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk memahami mamfaat dan hasil huta berupa kayu tersebut (untuk memiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pememfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertantangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum

c. Penyeludupan

Hingga pada saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyeludupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyeludupan. Selama ini kegiatan penyeludupan sering dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena itu memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyeludupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana

d. Pemalsuan (pasal 261-276KUHP)

Pemalsuan atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal suatu, perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai

sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP adalah penjara paling lama 6 tahun, dan pasal 264 paling lama 8 tahun.

e. Penggelapan (pasal 372-377 KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain : seperti *cover cutting* yaitu penebangan diruar area konsensi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki sistem terbang pilih mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

f. Penadahan (pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sekongkol atau pertolonga jahat. Penadahan dalam bahasa asing “*heling*” (penjelasan pasal 480 KUHP), lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilol, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam pasal 480 itu hadalah paling lama 4 tahun atau sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah)

15

2. Dasar Hukum *Illegal logging*

Ketentuan sanksi hukum bagi tindak pidana *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam rangka melindungi hutan, sejumlah aturan pidana melarang tegas setiap orang yang melakukan perbuatan

¹⁵ Tuty Budi Utami, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mencegah Tindak Pidana *illegal logging*, akses jurnal [undip.ac.id /index.php/lawreform/article/download/312/209](http://undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209)(15 Februari 2022), hlm. 7

melawan hukum seperti melakukan penebangan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.¹⁶ Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Seseorang yang melakukan secara sengaja.
 - 1) Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - 2) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b;
 - 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Korporasi
 - 1) Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26

- 2) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
- 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

Tindakan-tindakan pidana yang telah diuraikan tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009) Pasal 98 ayat (1), yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁸

Ada 4 macam hukuman yang diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985, yaitu

1. Hukuman penjara

Hukuman penjara merupakan hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu Pasal 12 Ayat (1) KUHP. Ada 10 kategori perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda yang di atur didalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11)

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38-39

¹⁸ Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hlm.62

Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu sebagai berikut :

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan Membakar hutan
- b. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara Illegal logging
- c. Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin
- d. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan,
- e. Mengembalikan ternak
- f. Membawa alat-alat berat tanpa izin
- g. Membawa alat-alat yang lazim digunakan
- h. Membuang benda-benda yang berbahaya, Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

2. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan yang lebih ringan dari pada hukuman penjara.

3. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan hukuman yang membayar sejumlah uang dimana dijelaskan didalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.

4. Perampasan Benda

Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terhukum dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu dan lain-lain. Tujuan dari perampasan benda itu agar terhukum tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan menghancurkan kawasan hutan, hutan cadang maupun hutan lainnya.¹⁹

¹⁹Waluyudi, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, (Bandung:Mandar Maju 1991) hlm.67.

3. Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging*

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang di atur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Dalam undang-undang ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat. Membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilegkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat dan berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah dilakukan tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu diantara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisaasi oleh karena itu, disusunlah

undang-undang No 18 tahun 2013 tentang penjejahan dan pemberantasan perusakan hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan atas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan. Tanggung jawab Negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Undang-Undang P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan) ini berlaku sejak di undangkan pada tanggal 6 agustus 2013.

Undang-Undang No. 18 tahun 2013 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *illegal logging* yaitu :

a. Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi pemulihan kondisi hutan atau tidak lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pemegang izin berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin.

B. Teori Penegakan Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan -hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

Mawati, dkk menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut.²¹

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana.

Konsep penegakan hukum terdiri atas 4 hal, yaitu perangkat hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, dan kesadaran hukum.

Berikut penjelasan dari tiap-tiap konsep tersebut.

²⁰ Sri Mulyani , Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *jurnal hukum*, Vol.16, No. 3, hlm. 337-351.

²¹ Eprina Mawati, Lies Sulistiani, Agus Takariawan, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal hukum* Vol. V No. 2, hlm. 34-56.

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum mencakup hukum materil dan hukum acara. Semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin banyak materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan, dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum.

Dimana dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadipertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini di sebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat di benarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sangatlah luas. Namun, terkait istilah aparat penegak hukum, dikenal dengan adanya pilar penegak hukum, yakni kepolisian, hakim, jaksa, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Terkait hal ini, penting untuk diketahui bahwa aparat hukum adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing

1) Kepolisian

Kepolisian, yaitu aparat penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan, memberikan pengayoman, hingga menindak pelaku pelanggaran ketertiban. Tugas pihak kepolisian ini didasari oleh UU yaitu pada U-U No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP pada pasal 5, 6, dan 7.²² . Kini istilah Polisi diartikan sebagai badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, atau pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mendefinisikan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

2) Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan

²² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT Alumni, 1992), hlm. 426

didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum²³.

Kejaksaan bertugas memeriksa terlebih dahulu berkas perkara yang telah disidik agar saat masuk ke pengadilan tidak terjadi lagi "ketidakcocokan dengan peristiwa di lapangan". Tugas pada kejaksaan ini diatur oleh Undang-Undang yaitu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, dan KUHAP pada pasal 14

3) Kehakiman

Hakim adalah aparat penegak hukum yang telah berkecimpung langsung dengan hukum dengan menerapkan isi Undang-Undang yang telah dibuat untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan yang telah dilmpahkan dari pihak kejaksaan. Hakim dapat memutuskan jika terdapat setidaknya 2 barang bukti penguat. Tugas dari pengadilan ini diatur oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan KUHAP pada pasal 184.

4) Lembaga Perasyarakatan

Lembaga perasyarakatan adalah suatu lembaga untuk mengawasi kehidupan narapidana selama dalam proses penahanan. Lembaga pemasyarakatan ini dapat berupa penjara atau bentuk penahanan lainnya. Tugas dari lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995.⁶

5) Advokat

Advokat adalah lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada lembaga kehakiman lainnya dan mengawasi kegiatan dari lembaga

²³ Kelana Momo, , *Hukum Kepolisian*, (Gramedia Widayasarana, Jakarta,Indonesia, 1994), hlm.3

pemasyarakatan agar tidak keluar dari prinsip hak asasi manusia dan Pancasila. Tugas dari advokat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

Penegak Hukum tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi, istilah “penegak hukum” dapat kita temui dalam beberapa perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan
- b) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- c) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. “Aparat penegak hukum lain” yang dimaksud antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung
- d) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat

penegak hukum, lain yaitu antara lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.

- e) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- f) PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggung jawab dalam menegakan hukum.

d. Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh dari sisi perangkat lunak adalah pendidikan. Dimana pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal

tersebut k-arena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun di sadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak²⁴

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal logging* Oleh Aparat Kepolisian

Penegakan tindak pidana *illegal logging* dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui sistem peradilan pidana sebagai gerak sistemik dari subsistem pendukungnya sesuai konteks institusi penegak hukum yang menjadi suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan input menjadi output baik itu untuk tujuan resosialisasi, preventif maupun kesejahteraan sosial. Dalam praktik pemberantasan tersebut sistem-sistem yang integral tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan harus terintegrasi dalam suatu lembaga yang terpadu. Jadi dalam hal ini antara penegak hukum harus ada keterpaduan dalam mekanisme kerja.

Dalam memenuhi Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari penyidikan yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP. Pada kasus ini PNPS Kehutanan diberikan wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diatur dalam PP No 45 Tahun 2004. Kewenangan dari PNPS dalam melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan sudah diatur didalam pasal 30 Undang-Undang No 18 tahun 2013.²⁵

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana terdapat sistem penjatuhan sanksi yang perlu dicermati lagi, karena dalam beberapa kasus,

²⁴ Soerjono Soekahnto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2018), hlm. 23

²⁵ Aristo M.A. *Pangaribuan et al., Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017), hlm. 220

pendekatan administrasi lebih banyak digunakan ketimbang aspek pidananya sehingga banyak pelaku divonis bebas. Pengenaan sanksi tidak hanya berpatokan pada sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak dan akibat dari tindak pidana di bidang kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya dengan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi “tindakan tata tertib”. Melihat hal itu maka pembaharuan sistem pemidanaan sebagai *ius constituendum* sangat diperlukan untuk menerapkan sistem kumulatif alternatif sebagai titik tolak adanya gabungan nuansa keadilan dan kepastian hukum yang bersifat fleksibel dan akomodati.

Pelaksanaan pemberantasan tindak pidana illegal logging dalam Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang berperan penting seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut akan berjalan terorganisir dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan.

Untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sangat diperlukan peran polisi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana perusakan hutan. Mengingat praktek perusakan hutan terus berlangsung bahkan menunjukkan kecenderungan makin meningkat maka polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum perlu melakukan upaya preventif (penejegahan) dan represif (pemaksaan).

Penyidikan terhadap pelanggaran kehutanan. Selain dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia, juga penyidikan dapat dilakukan

oleh pejabat negeri sipil tentu yang lingkup tugasnya berhubungan dengan lembaga kehutanan. Hal itu sesuai ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Ditanyakan bahwa, selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

a. Proses Penyidikan Tindak Pidana *Illegal logging*

Untuk dimulainya suatu penyidikan polisi harus mengetahui terlebih dahulu adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi:

Pasal 106 KUHAP merumuskan sebagai berikut:

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Dimulainya penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik²⁶. Bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui dari 4 kemungkinan yaitu:

1. Adanya laporan atau pemberitahuan
2. Pengaduan
3. Tangkap tangan
4. Media massa

Penyidikan terhadap tindak pidana *Illegal logging*, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu

²⁶ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Rinaka Cipta 1991), hlm. 87

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 30 Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Wewenang pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai penyidik diatur dalam pasal 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana kerusakan hutan
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan
6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan.
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat barang bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan.
9. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
10. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat- surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan
11. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tugas dan kewajiban penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan adalah memberikan “Surat Tanda Penerima Laporan/Pengaduan” kepada yang


menyampaikan laporan/pengaduan. Penyidik yang bersangkutan wajib secara menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya setelah penyidikan selesai dilakukan, maka penyidik dalam hal ini wajib segera menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum, dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS maka penyerahan berkas harus melalui Penyidik Polri. Dan penuntut umum juga berhak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Hal inilah yang dikatakan penyidikan tambahan oleh Polisi dalam KUHAP.

Setelah penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum., Maka menurut Pasal 110 ayat (4) KUHAP bahwa dalam tempo 14 hari setelah penyerahan berkas tersebut, penuntut umum tidak mengembalikan kepada penyidik atau sebelum 14 hari penuntut umum telah memberitahukan bahwa hal penyidikan dianggap selesai, maka barulah penyidik telah selesai.²⁷

Jadi dapat dikatakan bahwa penyidikan dianggap selesai atau tuntas apabila segala berkas perkara yang diperlukan telah diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik beserta dengan si tersangka dengan tidak mengandung kekurangan-kekurangan lagi untuk selanjutnya diajukan penuntutan di depan sidang pengadilan oleh penuntut umum. Artinya bahwa pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja dan jika penyidikan sudah dianggap selesai oleh jaksa, maka penyidik menyerahkan tanggungjawab atas

²⁷ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2000), hlm. 24

tersangka dan barang-barang bukti kepada jaksa atau penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).



BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH APARAT KEPOLISIAN

A. Gambaran Umum Polres Pidie

1. Profil Polres Pidie

Polres Pidie berlokasi Jl. Cik Dik Tiro No. 13 Singli, Blang Asan, Kecamatan. Pidie, Kapupaten Pidie Nanggroe Aceh Darussalam. Polres Pidie adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Daerah Aceh dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polres Pidie merupakan pelaksana tugas wewenang Polri di wilayah Kabupaten yang berada di bawah Kapolda dan dipimpin oleh seorang Kapolres. Oleh karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum maka Polres Pidie tentunya memiliki tugas sebagaimana yang dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukumnya. Polres Pidie dan jajaran sebagai pengembang amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur negara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Pidie.²⁸

Melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan, hingga permohonan

²⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kantor polisi ini juga melayani masyarakat yang ingin cek perkembangan proses pelaporan lapor polisi. Segera kunjungi kantor polisi polsek atau polres terdekat untuk informasi lainnya. Anda juga dapat menghubungi nomor telepon call center atau mengakses website polri secara online untuk informasi umum.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membaham mengenai polisi berguna dengan baik, undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.²⁹

1. Visi dan Misi Polres Pidie

a. Visi Polres Pidie

"Terwujudnya Postur Polri yang Profesional, bermoral dan modern sebagaipelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya serta pementapansoliditas kesatuan melalui prinsip konsistensi, integritas dan loyalitas dalampenegakan hukum yang berkeadilan guna Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pidie.

Dari Visi Polres Pidie tersebut dirumuskan Misi Polres Pidie:

- a. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri (SDM, anggaran, sarana, dan prasarana) guna mendukung operasional tugas polri.

²⁹ <https://aceh.polri.go.id/website/satwil/polres-pidie>, diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 20.00 WIB

- b. Memantapkan budaya kerja yang lebih protagonis, proaktif, legitimasi, populis, humanis, demokratis, transparan, akuntabilitas publik dan dialogi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres Pidie
- c. Mengembangkan dan memantapkan budaya perpolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis masyarakat yang patuh hukum.
- d. Meningkatkan kerjasama antar Instansi dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Pidie
- e. Membangun budaya organisasi Polres Pidie yang berbasis pelayanan prima dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional dan proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- f. Meningkatkan peran dan kemampuan intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dalam pemeliharaan Kamtibmas.
- g. Memberdayakan kinerja Polres Pidie secara profesional dan proporsional, transparan, akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- h. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan ladang ganja, narkoba dan psiktropika di wilayah Polres Pidie Melalui Meningkatkan peningkatan pembangunan Zona Integritas menuju organisasi Polri yang handal (berjuang untuk program Reformasi Birokrasi excellence) dan bebas dan KKN

- i. Meningkatkan fungsi pengawasan dan mewujudkan kinerja polri yang bersih, berwibawa dan terpercaya.³⁰

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Pidie Oleh Polres Pidie

Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan hukum perlu dikaji persoalannya. Penegakkan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakkan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Penegakan tindak pidana *illegal logging* dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui sistem peradilan pidana sebagai gerak sistemik dari subsistem pendukungnya sesuai konteks institusi penegak hukum yang menjadi suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan input menjadi output baik itu untuk

³⁰ <https://aceh.polri.go.id/website/satwil/polres-pidie>, diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 20.00 WIB

tujuan resosialisasi, preventif maupun kesejahteraan sosial. Dalam praktik pemberantasan tersebut sistem-sistem yang integral tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan harus terintegrasi dalam suatu lembaga yang terpadu. Jadi dalam hal ini antara penegak hukum harus ada keterpaduan dalam mekanisme kerja.

Illegal logging merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukan usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Hal ini dianggap perlu karena dampak yang diakibatkan dari *illegal logging* tidak hanya buruk bagi sektor ekonomi melainkan di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang. Oleh sebab itu, *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.³¹

Akar Permasalahan dalam *Illegal logging*, paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek illegal logging
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan rendah.
3. Mentalitas yang tidak baik.
4. Kontrol yang lemah, baik kontrolinstansional maupun kontrol sosial.

Dalam berbagai literatur hukum, kejahatan *Illegal logging* merupakan kejahatan pidana yang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa. *Illegal logging* tergolong sebagai kejahatan yang langsung melanggar Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana dalam undang-undang ini mengisyaratkan bahwa dalam

³¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

menegakkan hukum atau memberikan hukuman terhadap praktek perusakan hutan tanpa membedakan.

Untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sangat diperlukan peran polisi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana perusakan hutan. Mengingat praktek perusakan hutan terus berlangsung bahkan menunjukkan kecendrungan makin meningkat maka polisi sebagai salah satu lembaga penegah hukum perlu melakukan upaya preventif (penejegahan) dan represif (pemaksaan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Kabupaten Pidie yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter dengan bapak ibda Zeri Irfan menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging terdiri atas beberapa tahapan berikut.

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap Penyelidikan	Tahap Penyidikan
<p>Penyelidikan adalah proses atau usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.³² Dengan demikian, penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.</p> <p>Penyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4:</p>	<p>Penyidik adalah yang mengetahui, menerima laporan atau pengeduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana .dan wajib segera malakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan .</p> <p>Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang</p> <p>1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang</p>

³² Mahfud Manan, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Pusat Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta, 2010), hlm. 81

<p>a. Karena kewajiban mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan tau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana 2. Mencari keterangan dan barang bukti 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab <p>b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat pengeledahan dan penyitaan 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang 4. Membawa dan menghadap seseorang kepada penyidik <p>Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas</p>	<p>tentang adanya tindak pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanpa mengenal diri tersangka 4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan memeriksa perkara 9. Mengadakan penghentian penyidikan 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.³³
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³³ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm.133

<p>penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP).</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Penyelidikan adalah proses awal dari tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Penyelidikan adalah proses atau usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.³⁴ Dengan demikian, penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kabupaten Pidie yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter menyatakan bahwa proses penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti yang kuat terkait tindakan pidana *illegal logging*. Bukti ini diperoleh dari beberapa sumber, di antaranya laporan masyarakat atau mendapatkan informasi dari sumber lain.³⁵ Beliau juga menambahkan bahwa setelah mendapatkan informasi, penyidik melakukan penyelidikan ke tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Proses penyelidikan dilakukan melalui dua cara. Pertama, melakukan observasi dan pengamatan secara langsung ke tempat terjadinya dugaan. Kedua, melakukan patroli malam pada tempat terjadinya dugaan tindak pidana.

³⁴ Mahfud Manan, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Pusat Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 81

³⁵ M. Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2000), hlm. 45

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dua hal. Pertama, mempertimbangkan secara saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya. Kedua, perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyidikan adalah suatu Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Kabupaten Pidie yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter dengan bapak ibda Zeri Irfan S.H menyatakan bahwa dalam suatu penyidikan langkah pertamanya adalah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan

yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah.³⁶

Bapak ibda Zeri Irfan juga menambahkan bahwa untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti yang diperoleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah. Namun, dengan ketentuan bahwa tersangka serta barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat yang ada pada lokasi terjadinya perkara tersebut serta memberikan tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka atas penangkapan yang telah dilakukan.

Proses dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan, selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum.

C. Upaya Polres Pidie dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal logging

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kabupaten Pidie yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Kabupaten pidie dalam melaksanakan

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibd Zeri Irfan Sebagai Tim Kepala Tipiter, pada Tanggal 19 Oktober 2022, Pukul 10:30 WIB

penegakan hukum Tindak Pidana *Illegal logging* adalah melakukan beberapa tindakan yaitu:³⁷

1. Tindakan Preemptif

Tindakan preemptif adalah merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan preemptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan preemptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan yang meliputi kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Kabupaten Pidie yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter dengan bapak ibda Zeri Irfan S.H menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi atau pemebinaan terhadap masyarakat sudah sering dilakukan namun masyarakat masih saja melakukan tindak pidana *illegal logging*. Apalagi masyarakat yang tinggal didaerah pegunungan.³⁸

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibd Zeri Irfan Sebagai Tim Kepala Tipiter, Pada Tanggal 19 Oktober 2022, Pukul 10:30 WIB

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibd Zeri Irfan Sebagai Tim Kepala Tipiter , Pada Tanggal 19 Oktober 2022, Pukul 10:30 WIB

Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan. ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli. Patroli ini dilakukan hampir setiap hari secara menyeluruh di setiap daerah yang ada di Kabupaten pidie yang diduga rawan terjadinya kegiatan *illegal logging*.

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.³⁹ Tindakan represif juga merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan

³⁹ Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (lksbang persino, Yogyakarta, 2010), hlm.3

PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan illegal logging tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat. Tindakan ini berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kabupaten Pidie yang diwakilkan oleh Kanit selaku Kepala Tim Tipiter menyatakan bahwa peran Kepolisian Kabupaten Pidie dalam melaksanakan pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah segala upaya yang ditujukan untuk pencegahan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dimana bagi seseorang yang terbukti telah melakukan perbuatan *Illegal logging* maka sudah ada sanksi yang berat bagi setiap pelaku tersebut, hal ini dilakukan demi menimbulkan suatu efek jera. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat, tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan.⁴⁰

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di kabupaten Pidie, terlihat bahwa penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* yang terdapat di Kapolres Pidie terjadi pada pengangkut atau pembawa kayu. Aparat kepolisian di Kapolres Pidie bukan tidak melakukan tindak lanjut terhadap pelaku penebangan. Hal ini dikarenakan jarak tempuh ke lokasi terjadinya tindak pidana yang jauh, menyebabkan pelaku mudah dalam melarikan diri. Dengan demikian, penegakan hukum hanya berhasil ditegakkan kepada pelaku pengangkut.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibda Zeri Irfan Sebagai Tim Kepala Tipiter, Pada Tanggal 19 Oktober 2022, Pukul 10:30 WIB

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pidie oleh Polres Pidie yaitu. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti yang kuat terkait tindakan pidana *illegal logging*. Bukti ini diperoleh dari beberapa sumber, di antaranya laporan masyarakat atau mendapatkan informasi dari sumber lain. Setelah mendapatkan informasi, penyidik melakukan penyelidikan ke tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Proses penyelidikan dilakukan melalui dua cara. Pertama, melakukan observasi dan pengamatan secara langsung ke tempat terjadinya dugaan. Kedua, melakukan patroli malam pada tempat terjadinya dugaan tindak pidana..
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Polres Pidie. Penegakan tindak pidana *illegal logging* dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui sistem peradilan pidana sebagai gerak sistemik dari subsistem pendukungnya sesuai konteks institusi penegak hukum yang menjadi suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan input menjadi output baik itu untuk tujuan resosialisasi, preventif maupun kesejahteraan sosial. Dalam praktik pemberantasan tersebut sistem-sistem yang integral tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan harus terintegrasi dalam suatu lembaga yang terpadu. Jadi dalam hal ini antara penegak hukum harus ada keterpaduan dalam mekanisme kerja.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat kepolisian agar proses penyelidikan dan proses penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* lebih di tingkatkan dan perlu adanya peningkatan kemampuan aparat polisi dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan di samping itu dibutuhkan

- fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan dan adanya kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pemberantasan *illegal logging*. Dan melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam penyidikan, dan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melanggar baik masyarakat biasa atau oknum yang terlibat.
2. Penegak hukum diharapkan agar lebih meningkatkan koordinasi dengan baik agar terlaksananya pemberantasan pelaku *illegal logging* dengan maksimal serta memperhatikan dengan baik izin pemilik saumil guna mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana *illegal logging*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, Al-bayan. *Terjemahan Sa'diyah Putra*. Juz III. Jakarta: Padang Panjang, 1992.
- Amad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hasan dan M.Iqbal. *Pokok-pokok Materi Statistika I (static deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hamzah Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Ranika Cibta, 2014
- M. Husein Harun, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Ranika Cibta, 1991
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Prodjodikoro. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Islam Pidana Indonesia*. Bandung: IPT Eresco, 2009.
- Purnomo, B., & Gunarto, G. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 45-52.
- Riza Suarga. *Pemberantasan Illegal logging Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Tangerang: Wana Aksara, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. Danandjadja, 2016.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1991
 Zulkifli Arif, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Salemba Teknika, 2014

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 *Tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan*
 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan*

Sumber lain

- Dewan Perwakilan Rakyat. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesiaa*. 1–10
- Pemerintah Indonesia, “Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia,” 2009.
- Woy, RN. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal logging). *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 34-43.
- Basuki, K., Mursyid, A., Kurnain, A., & Suyanto, S. (2016). Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal logging) di Kabupaten Tabalong. *EnviroScienteeae*, 9(1), 27-43.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia. *Theoretical and Applied Genetics*, 7(2), 1–7.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2011.03.004>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2010.01.004>
<http://www.biomedcentral.com/14712156/12/42>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.11.005>
<http://www>

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Nora Mauliza
2. Tempat/Tgl.Lahir : Peunalom II/24 Oktober 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Tangse
9. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : M. Husen
 - b. Pekerjaan : Penyuluh Pertanian
 - c. Ibu : Nur Aina
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Peunalom II Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie
10. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Peunalom II
 - b. SLTP : MTS Al-Furqan Bambi
 - c. SMA : MAS Al-Furqan Bambi
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam
Banda Aceh. 10 November 2022

Penulis,

Nora Mauliza

Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5644/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Polres Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NORA MAULIZA / 180104046**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Tungkop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penegakan Hukum oleh aparat kepolisian terhadap Tidak pidana Illegal logging(studi kasus di polres pidie)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Oktober 2022
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Desember
2022*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Surat Balasan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR PIDIE
Jalan Teungku Chik Ditiro Nomor 13 Sigli, 24112



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 07 / XI / RES.1. / 2022 / RESKRIM

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR PIDIE, dengan ini menerangkan bahwa : -----

Nama : NORA MAULIZA
N I M : 180104046
Prodi : S-1 Hukum Pidana Islam
Alamat : Gp. Peunalom II Kec. Tangse Kab. Pidie

----- Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor : 5644/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022, tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian di Sat Reskrim Polres Pidie tentang * **PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus Di Polres Pidie)** *.

----- Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan guna untuk mengurus kelengkapan Administrasi Penulisan tugas Akhir dan apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya maka surat ini akan menjadi batal / tidak berlaku.

----- Demikianlah dibuat surat keterangan ini dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sigli
pada tanggal : November 2022

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Dokumentasi



Lampiran 1 Informan atau Responden Penelitian


DATA INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS DI POLRES PIDIE)**

Nama Peneliti/NIM : Nora Mauliza / 180104039

Institusi Peneliti : Program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Zeri Irfan S.H Pekerjaan : POLISI	Informan



Lampiran 2 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	:	PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS DI POLRES PIDIE)
Waktu wawancara	:	Pukul 09.15 s/d 10.40
Hari/Tanggal	:	19 Oktober 2022
Tempat	:	Polres Pidie
Pewawancara	:	Nora Mauliza
Orang yang diwawancarai	:	Zeri Irfan S.H
Jabatan yang diwawancarai	:	Polisi

Wawancara ini meneliti topik tentang **“PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS DI POLRES PIDIE)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana tahapan pebegakan hukum tindak pidana *Illegal logging*
2. Bagaimana proses peenyelidikan tindak pidana *Illegal logging* di Polres Pidie
3. Tindakan apa saja yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana *Illegal logging*
- 4.
5. D
6. Fgh